

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum mengatur seluruh aspek kehidupan. Sejak manusia dilahirkan maka melekat dalam dirinya Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia ini dilindungi hukum, yaitu pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kehidupan sehari-hari semua aktivitas manusia berkaitan dengan hukum, seperti transaksi jual beli, pernikahan, dan urusan keperdataan lainnya juga larangan untuk melakukan tindak pidana semuanya diatur oleh hukum.

Seiring berkembangnya zaman, kajian hukum semakin meluas. Objek yang dilindungi hukum pun semakin bervariasi. Salah satunya adalah perlindungan bagi pencipta suatu karya. Karya dari seorang pencipta sangat rentan untuk digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersil. Oleh karena itulah karya dari seorang pencipta harus dilindungi oleh instrumen hukum, yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam literature asing disebut *Intellectual Property Rights*.

Secara definisi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Rachmadi Usman adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya

kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi¹. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Dari definisi tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa karya yang dihasilkan merupakan kebendaan tidak terwujud.

Dalam perspektif hukum perdata, benda dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Berkaitan dengan hal ini, klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.² Dari penjabaran pasal tersebut ada dua yang disebut sebagai benda, yaitu barang dan hak. Barang adalah benda yang sifatnya berwujud, sedangkan hak adalah benda yang sifatnya tidak berwujud. Dalam bahasa Belanda barang berwujud disebut *good*, sedangkan barang tidak berwujud disebut *recht*³.

Selain itu, Prof. Mahadi memberikan komentar yang lain mengenai benda yang digariskan Pasal 499 KUH Perdata, menurut Prof. Mahadi yang dapat menjadi objek

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Alumni, 2003), 1.

² R. Soebekti dan R. Titrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), 155.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2010), 127.

hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.⁴ Barang berarti benda berwujud, yaitu benda materil yang dapat dilihat. Sedangkan hak berarti benda tidak berwujud, yaitu benda immaterial yang tidak dapat dilihat.

Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapat kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan lain sebagainya. Pitlo, sebagaimana dikutip Prof. Mahadi mengatakan bahwa hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).⁵

Menurut *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau yang dikenal dengan *TRIPs Agreement* dalam Pasal 1 dan 2 disebutkan tujuh kategori yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), yaitu antara lain :

1. Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*)
2. Hak atas merek dagang atau industry (*trademarks*)
3. Indikasi geografis (*geographical indication*)

⁴ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional* (Jakarta : BPHN, 1981), 65.

⁵ Mahadi, *Hak Milik Immateril* (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1985), 5-6.

4. Desain industry (*industrial design*)
5. Hak paten (*patents*)
6. Hak integrasi terpadu (*lay out design of integrated circuits*)
7. Rahasia dagang (*undisclosed information*)
8. Hak varietas baru tanaman (*new varieties of plants protection*).⁶

Secara garis besar, Hak atas Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian. Di Indonesia, hak cipta mempunyai regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan hak milik perindustrian sendiri terbagi kedalam beberapa regulasi, antara lain :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek⁷

Secara bahasa, Hak Cipta merupakan terjemahan dari *copyright* yang dalam bahasa Inggris berarti hak salin. *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin

⁶ Ely Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), 14.

⁷ *Ibid*, 5.

cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya⁸.

Konsep hak cipta muncul untuk melindungi hak eksklusif pencipta terhadap karya yang dibuatnya. hak eksklusif bagi pencipta ini ada dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi⁹. Secara definisi, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta untuk namanya selalu disebutkan pada hasil ciptaannya, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak cipta semata adalah hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak cipta meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun¹⁰.

Konsep lahirnya pengakuan hak atas hak cipta adalah sejak gagasan atau ide itu dituangkan atau diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (*materiil / tangible form*). Pengakuan lahirnya hak cipta tidak diperlukan atau dibutuhkan suatu formalitas atau

⁸ Harris M & Sally S, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya* (Jakarta : Erlangga Group, 2008), 21.

⁹ Indonesia, *Undang Undang tentang Hak Cipta*, UU No 28. Tahun 2014, LN No.266 Tahun 2014, TLN. 5599

¹⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Yustisia), 49.

bukti tertentu, berbeda dengan bidang hak kekayaan intelektual yang lain seperti paten, merek, dan desain industri, timbulnya hak atas bidang-bidang tersebut diperlukan formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak kepada Negara¹¹. Karena asas yang digunakan dalam hak cipta yaitu *first to use* yang berarti siapapun yang pertama kali mengumumkan hasil ciptaan maka dialah yang dianggap sebagai pemilik sah dari suatu ciptaan tersebut. Beda halnya dengan hak milik industry seperti merek, asas yang digunakan adalah *first to file* yang berarti pemilik sah dari suatu karya adalah yang pertama kali mendaftarkan kepada negara.

Setiap orang yang membuat suatu ciptaan maka melekat hak cipta pada diri orang tersebut, meskipun ciptaannya belum didaftarkan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas bahwa hak cipta itu timbul secara otomatis setelah hak cipta itu di deklaratifkan.

Setelah hak cipta muncul, maka melekat pada diri pencipta suatu hak eksklusif, yaitu suatu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan karyanya tanpa izin.¹² Hak eksklusif ini kemudian melahirkan hak ekonomi dan hak moral.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Perindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2003), 107.

¹² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2008) hlm 63

Hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang telah diciptakan, sedangkan hak moral adalah hak bagi pencipta agar namanya selalu disebutkan pada setiap kali penggunaan karya ciptanya.

Berkaitan dengan hak ekonomi, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa setiap pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa *“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”*. Dari sini jelas, bahwa segala bentuk pemanfaatan suatu karya cipta maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta tersebut.

Salah satu bentuk pemanfaatan karya cipta adalah pertunjukan dan pengumuman ciptaan. Pertunjukkan karya cipta yang sering dipertunjukkan di muka umum adalah pertunjukkan karya cipta lagu. Pertunjukan ini sering sekali diadakan di

berbagai daerah, hampir di setiap daerah pernah diadakan konser musik, bahkan pagelaran musik kini tidak hanya diadakan di lapangan namun juga di cafe maupun tempat perbelanjaan. Pengisi dari acara konser musik tersebut bisa si pencipta lagu atau yang memiliki hak atas lagu tersebut dan bisa juga penyanyi lain namun bukan pencipta atau pemilik dari hak cipta lagu.

Orang yang menyanyikan lagu yang bukan miliknya maka dia disebut melakukan *cover version*. Secara definisi, *cover version or simply cover is a version by a different artist of a previously recorded musical item*.¹³ Yang jika diterjemahkan berarti pertunjukkan dari penyanyi yang berbeda terhadap lagu yang sudah dirilis.

Selain itu, menurut Lucky Setiawati, S.H *Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain¹⁴.

Dalam melakukan *cover*, dapat melalui konser musik secara *live* maupun melalui media internet seperti media sosial *facebook*, *Instagram*, *twitter*, maupun aplikasi khusus untuk berbagi video seperti YouTube. Juga dapat melakukan penjualan hasil karya di pasar digital seperti iTunes, JOOK, Spotify, dan sebagainya.

Penampilan sebuah lagu dalam konser *live music* maupun lewat internet memberikan keuntungan tersendiri bagi para pelakunya. Setidaknya ada dua keuntungan yang didapat. Pertama keuntungan materil, seperti dari hasil pejualan tiket

¹³Collins English Essential Dictionary 2nd Edition ©HarperCollins Publishers 2008

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 20 Desember 2017

maupun *sponsorship*. Sedangkan bagi yang menampilkan pertunjukan lagu lewat internet juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi melalui penjualan, yaitu seperti melalui iTunes, maupun melalui iklan seperti yang dilakukan oleh YouTube. Kedua, keuntungan imateril, baik penampilan secara langsung maupun lewat internet akan membuat *performer* menjadi dikenal banyak orang. Hal ini menjadi keuntungan bagi *performer* karena dapat meningkatkan karirnya sebagai penyanyi.

Sementara itu, pertunjukan *cover version* yang bertujuan mendapatkan komersil harus mempunyai izin dari pencipta lagu sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terlanggarnya hak cipta dari pemilik lagu manakala pelaku *cover* melakukan pertunjukan ciptaan tanpa izin. Sebagaimana yang pernah terjadi, Eni Sagita membawakan lagu oplosan ciptaan Nur Bayan tanpa izin dalam suatu konser musik. Nur Bayan yang tidak terima lagunya *discover* tanpa izin melaporkan hal ini kepada kepolisian. Akhirnya, melalui putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 10/Pid.B/2014/PN Njk Eni Sagita dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan kepada umum suatu ciptaan¹⁵. Beberapa waktu yang lalu, lagu “Akad” ciptaan Payung Teduh dibuat *cover version* oleh beberapa musisi, bahkan banyak musisi yang *cover* lagu “Akad” payung teduh dan mendapatkan keuntungan. Hal ini yang kemudian merugikan pihak payung teduh, karena selain menggunakan karya tanpa izin, *cover version* lagu “Akad” tersebut

¹⁵ Putusan Nomor 10/Pid.B/2014/PN Njk

diduga sudah dikomersilkan.¹⁶ Kedua permasalahan tersebut merupakan contoh dari tindakan *cover version* yang dikomersilkan yang seringkali terjadi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta lagu.

Padahal dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa “*Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*”. Jelas dalam pasal ini disebutkan siapapun yang ingin menggunakan karya orang lain maka harus mendapatkan izin dari penciptanya.

Setelah itu pelaku *cover version* juga harus membayar royalti. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “*Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif*”. Yang dimaksud dengan “*imbalan kepada Pencipta*” adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pun memiliki upaya represif terhadap pelanggar hak cipta, yaitu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 113 ayat (3) bahwa “*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk*

¹⁶ <http://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan>, diakses pada 13 Oktober 2017.

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Melihat makin maraknya penampilan *cover version* baik pada kegiatan pagelaran musik maupun melalui jejaring internet yang dilakukan tanpa izin terlebih dahulu kepada pencipta dan adanya komersialisasi dari tindakan tersebut ditambah upaya represif dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum berjalan maksimal yang kesemuanya itu merugikan bagi para pencipta lagu, maka dari latar belakang inilah, saya menyusun skripsi berjudul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP COVER VERSION TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terhadap skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap *cover version* tanpa izin berdasarkan Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap *cover version* tanpa izin?

C. Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pencipta lagu di Indonesia.

2. Untuk mengetahui uapaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pencipta lagu atas tindakan *cover version* tanpa seizin dari pencipta lagu.

D. Manfaat Penelitian

Melihat pada tujuan penlitian, setidaknya dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah, konsep atau teori dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Sehingga menjadi muatan baru dalam memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih baik lagi dalam memberikan perlindungan bagi para pencipta lagu di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan, ada beberapa definisi dalam tulisan ini yang perlud dijelaskan, antara lain :

1. Definisi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut Rachmadi Usman adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

2. Definisi Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip derkalatif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Definisi Pencipta

Definisi Pencipta menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

4. Definisi Lisensi

Definisi Lisensi menurut Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.¹⁷

5. Definisi Royalti

Definisi Royalti Definisi Ciptaan menurut Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah imbalan atas pemanfaatan hak

¹⁷ *Ibid*, pasal 1 ayat 20

ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

6. Definisi *Cover Version*

Mengutip dari Collins English Essential Dictionary 2nd Edition Secara definisi bahwa *cover version or simply cover is a version by a different artist of a previously recorded musical item.*¹⁸ Yang jika diterjemahkan berarti versi dari penyanyi yang berbeda terhadap lagu yang sudah dirilis.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk

¹⁸Collins English Essential Dictionary 2nd Edition ©HarperCollins Publishers 2008

mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. Dengan demikian sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum yang dipakai dari data sekunder ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analisis. Sebagaimana menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Fokus dari penelitian ini yaitu mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, tata acara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut :

¹⁹ Moh. Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2003). Hlm, 16.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 10/Pid.B/2014/PN Njk.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku mengenai hak atas kekayaan intelektual, artikel internet dan majalah, dan jurnal, serta wawancara dengan narasumber.

Bahan hukum tersier antara lain adalah kamus hukum, kamus bahasa inggris serta ensiklopedia.

4. Metode Analisa Data

Metode Analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan bukan berbentuk angka, melainkan data tersebut diambil dari dokumen resmi, dokumen pribadi, undang-undang, hasil wawancara, catatan, dan sebagainya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menggambarkan realita secara empirik di balik fenomena secara tuntas. Sehingga, analisa data kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode dekriptif.²⁰

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004). Hlm 131.

Selain itu, bentuk dari penelitian ini ialah preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gagasan atau saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Alat yang digunakan penulis dalam pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data tertulis mengenai persoalan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Ditambah lagi data yang dianalisis pada penelitian ini yaitu secara kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan mencari tahu makna di balik tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan kenyataan atau temuan-temuan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi tentang “Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu terhadap *cover version* tanpa izin”, maka dalam hal ini penulis membaginya dalam beberapa bab sistematika penulisan tersebut dibagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang terdiri dari pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sejarah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG HAK CIPTA yang membahas tentang pengertian hak cipta, sejarah hak cipta, permasalahan hak cipta dan perkembangan hak cipta di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP COVER VERSION TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA yang menjawab dua rumusan masalah, antara lain :

- A. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap *cover version* tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap *cover version* tanpa izin.

BAB V : PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dari seluruh bahasan dari penelitian tentang Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas tindakan *cover version* tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Saran-saran yang penulis berikan kepada pemerintah agar regulasi terkait perlindungan bagi para pencipta lagu dapat berjalan dengan baik dikemudian hari.